



“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan dari :

1. Nama : ROYJER MICHEL LATUPELLA
Tempat/Tanggal Lahir: Passo, 29 November 1986
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Anggota Polri
Alamat : Passo RT 042/RW 009 Kecamatan Baguala
Ambon Maluku
2. Nama : DESSY LEKATOMPESY
Tempat/Tanggal Lahir : Laha, 15 Desember 1986
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Passo RT 042/RW 009 Kecamatan Baguala
Ambon Maluku, disebut Sebagai Para Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dibawah Register Nomor: 34/Pdt.P/2023/PN Amb pada tanggal 02 Februari 2023 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan Pernikahan di Ambon tanggal 12 Agustus 2010 sesuai Akta Perkawinan Nomor 131/CS.DMT/2010 tanggal 13 Agustus 2010
2. Bahwa Para Pemohon adalah Orang Tua Kandung dari anak yang bernama VERGIO ALFANDRO LATUPELLA sesuai dengan surat Akta

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor 2161/Ist/2013 Tanggal 26 Juni 2013

3. Bahwa Para Pemohon Melaksanakan Pencatatan Pernikahan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah tidak dicantumkan Pengesahan Anak yang bernama VERGIO ALFANDRO LATUPELLA pada Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon
5. Bahwa atas permintaan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk melengkapi berkas-berkas yang menyatakan bahwa Para Pemohon adalah Orang Tua Kandung untuk dicantumkan dalam Akta Perkawinan dari Anak yang bernama VERGIO ALFANDRO LATUPELLA sehingga perlu dibuat permohonan untuk memperoleh Penetapan Pengadilan.
6. Bahwa maksud dan tujuan dari permohonan ini adalah agar anak Para Pemohon bernama VERGIO ALFANDRO LATUPELLA mendapatkan Pengesahan Anak pada Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon dan untuk melengkapi berkas-berkas pembuatan Akta Kelahiran baru pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon dapat menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Menyatakan bahwa dalam Perkawinan Para Pemohon telah dilahirkan seorang Anak bernama VERGIO ALFANDRO LATUPELLA lahir di Ambon pada tanggal 19 Maret 2008
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon agar setelah ditunjukkan kepadanya salinan resmi penetapan ini untuk mencatat dalam register yang sedang berjalan dan Akta Perkawinan bahwa VERGIO ALFANDRO LATUPELLA. lahir di Ambon pada tanggal 19 Maret 2008 adalah Anak Kandung dan disahkan dalam Perkawinan antara ROYJER MICHEL LATUPELLA dan DESSY LEKATOMPESY
4. Membebaskan Biaya Permohonan ini kepada Para Pemohon.

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Para Pemohon hadir sendiri dan permohonan Pemohon dibacakan, Para Pemohon menerangkan bahwa bertetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat-surat yaitu :

- 1.---Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ROYJER MICHEL LATUPELLA, Nomor 817103291186002, tanggal 04 Juni 2020 yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-1;
- 2.---Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama DESSY LEKATOMPESY, Nomor 817103551286002, tanggal 07 Mei 2018 yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-2;
- 3.---Foto copy Kartu keluarga Nomor 8171031403140001 tanggal 01 Februari 2023 yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya yang diberi tanda P-3 ;
- 4.---Fotocopy Akta Perkawinan Nomor 131/CS.DMT/2010, tanggal 13 Agustus 2010 yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-4 ;
- 5.---Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 140/145/409/SKK/NP/II/2023, tanggal 2 Januari 2023, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-5;

Menimbang, selain surat bukti tersebut diatas, dipersidangan telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sebagai berikut :

1. GUSTHINA NANLOHI;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberi keterangan yang sebenarnya dibawa sumpah;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, namun ada memiliki hubungan keluarga dengan Para Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung dengan Pemohon Royjer Latupella ;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang Bernama VERGIO ALFANDO LATUPELLA, Lahir pada 26 Juni 2013 ;
- Bahwa saksi tahu bahwa para pemohon merupakan suami isteri yang sah ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon Mrnikah dan sebelumnya sudah memiliki anak yang Bernama, VERGIO ALFANDO LATUPELLA,;
- Bahwa saksi tahu bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Akta Kelahiran dari anak yang Bernama VERGIO ALFANDO LATUPELLA ;

2. FREDRIK LATUPELLA ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberi keterangan yang sebenarnya dibawa sumpah;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, namun ada memiliki hubungan keluarga dengan Para Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah Bapak Kandung dengan Pemohon yaitu Royjer Latupella.
- Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang Bernama VERGIO ALFANDO LATUPELLA, Lahir pada 26 Juni 2013 ;
- Bahwa saksi tahu bahwa para pemohon merupakan suami isteri yang sah ;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon Mrnikah, dan sebelumnya sudah memiliki anak yang Bernama, VERGIO ALFANDO LATUPELLA,;
- Bahwa saksi tahu bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Akta Kelahiran dari anak yang Bernama VERGIO ALFANDO LATUPELLA ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yakni GUSTHINA NANLOHI dan FREDRIK LATUPELLA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon tersebut diatas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Pemohon sebagai suami isteri yang menikah secara sah di Kantor Pencatatan Sipil Kota Ambon pada 12 Agustus 2010 dan pada saat sebelum menikah Para Pemohon sudah dikaruniai anak yang bernama VERGIO ALFANDRO LATUPELLA yang lahir di Ambon pada tanggal 19 Maret 2008 (vide bukti surat bertanda P-5) ;
- Bahwa terhadap anak tersebut sampai saat ini belum dicantumkan sebagai anak yang diakui dalam perkawinan Para Pemohon sedangkan tujuan diajukan permohonan ini ialah agar anak tersebut dapat diakui dan dicantumkan sebagai anak yang lahir dalam perkawinan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum untuk menjadi Para Pemohon dalam hal pengurusan untuk mendapatkan pengesahan terhadap VERGIO ALFANDRO LATUPELLA sebagai anak kandung sah yang lahir dalam perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah mensyaratkan, bahwa “pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum, oleh karena Para Pemohon ialah benar sebagai suami isteri yang telah menikah sah pada tanggal 12 Agustus 2010 (vide bukti P-4) dan sebelum Para Pemohon menikah secara sah telah dikaruniai seorang anak Laki – Laki bernama VERGIO ALFANDRO LATUPELLA yang lahir di Ambon pada tanggal 19 Maret 2008 (vide bukti P-5) hal mana telah bersesuaian juga dengan keterangan saksi GUSTHINA NANLOHI dan FREDRIK LATUPELLA yang telah menerangkan bahwa benar Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah sah dan sebelum menikah sah sudah memiliki seorang anak Laki – Laki bernama VERGIO ALFANDRO LATUPELLA.

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa Para Pemohon sampai dengan saat permohonan ini diajukan, belum atau tidak pernah anak VERGIO ALFANDRO LATUPELLA dicantumkan sebagai anak

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah yang lahir dalam perkawinan Para Pemohon, sehingga untuk itu Para Pemohon perlu mendapatkan suatu penetapan dari Pengadilan guna anak VERGIO ALFANDRO LATUPELLA dinyatakan sebagai anak sah yang lahir dalam perkawinan ayah dan ibu kandungnya yaitu Para Pemohon, dan agar anak tersebut dapat dicatatkan dalam Register Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon agar setelah ditunjukkan kepadanya turunan resmi Penetapan ini untuk mencatat dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan akta Kelahiran atas nama VERGIO ALFANDRO LATUPELLA anak Laki – Laki yang lahir di Ambon 19 Maret 2008 adalah anak sah dalam perkawinan antara ROYJER MAICHEL LATUPELLA dan DESSY LEKATOMPESY dengan perubahan radiksionalnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon terbukti beralasan hukum dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Para Pemohon wajib dibebani untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini:

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa dalam perkawinan Para Pemohon telah dilahirkan seorang anak bernama VERGIO ALFANDRO LATUPELLA yang lahir di Ambon pada tanggal 19 Maret 2008 ;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon agar setelah ditunjukkan kepadanya salinan resmi penetapan ini untuk mencatat dalam register yang sedang berjalan dan Akta Perkawinan bahwa

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VERGIO ALFANDRO LATUPELLA, lahir di Ambon pada tanggal 19 Maret 2008 adalah Anak Kandung dan disahkan dalam Perkawinan antara ROYJER MICHEL LATUPELLA dan DESSY LEKATOMPESSY

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Ambon pada hari Rabu, tanggal, 01 Maret 2023 oleh kami NOVA SALMON, SH. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Joseph J Parera,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd,

Ttd,

JOSEPH J PARERA,SH.

NOVA SALMON, SH.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK : Rp 100.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-

Jumlah

Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)